



**PUTUSAN**

Nomor 40/Pid.B/2023/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Oktovianus Klasibin.
2. Tempat lahir : Maladofok.
3. Umur/Tanggal lahir : 35/25 Oktober 1987.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kampung Maladofok Distrik Sayosa Kabupaten Sorong.
7. Agama : Kristen Protestan.
8. Pekerjaan : petani

Terdakwa dilakukan penangkapan berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor.SP.Kap/03/XII/2022/Reskrim tanggal 21 Desember 2022.

Terdakwa Oktovianus Klasibin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023..
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023.
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023.

Terdakwa dalam hal ini didampingi Penasehat Hukum Frans Wattimena,SH berdasarkan Penetapan Nomor. 40/Pid.B/2023/PN Son tanggal 20 Maret 2023.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 40/Pid.B/2023/PN Son tanggal 6 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.B/2023/PN Son tanggal 6 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa OKTOVIANUS KLASIBIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat" melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan atau berada dalam tahanan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya pembelaan dan permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

----- Bahwa terdakwa OKTOVINAUS KLASIBIN pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekitar jam 07.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu di bulan November tahun 2022 bertempat di Barak N 33 Areal perkebunan Kelapa Sawit PT. HIP (Hendrison Inti Persada) Klamono Kab. Sorong, Tepatnya di Jalan Utama Depan Barak N 33 atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa "sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat", yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa dalam keadaan mabuk akibat mengkonsumsi minuman keras beralkohol jenis Cap Tikus (CT) dan terdakwa menghadang mobil Taksi yang sedang memuat penumpang dengan tujuan ke sorong untuk belanja, namun dilarang oleh saksi korban YAKONIAS ULALA.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali menghadang mobil truck milik perusahaan kelapa sawit yang dikemudikan oleh saksi YOHANES TIBA yang pada saat itu memuat penumpang karyawan dengan tujuan ke sorong untuk belanja, namun kembali lagi saksi korban YAKONIAS ULALA mendekat dan melarang terdakwa agar tidak melakukan pemalangan dan tiba-tiba terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap saksi Korban YAKONIAS ULALA dengan menggunakan tangan kirinya dalam keadaan mengepal dengan sekuat tenaga sehingga mengenai pada bagian wajah korban tepatnya pada bagian mata Korban sebelah kanan sehingga Korban terjatuh dan bola mata korban luka hingga mengeluarkan darah.
- Bahwa terhadap kejadian tersebut korban langsung dilarikan ke Klinik Perusahaan Kelapa Sawit kemudian di rujuk ke Rumah Sakit.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli dan Surat Visum Et Repertum Nomor : 39/VR/RS/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dr. RISMAN TANGDI ARRANG dengan hasil pemeriksaan korban mengalami luka bekas jahitan daerah mata kanan, akibat persentuhan dengan benda tumpul, dengan kesimpulan :
  - a) Dari hasil pemeriksaan didapati bahwa luka pada pasien akibat trauma tumpul
  - b) Luka yang didapat menyebabkan kecacatan buta yang bersifat seumur hidup.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diancam dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP .

ATAU

Subsidiar

----- Bahwa terdakwa OKTOVINAUS KLASIBIN pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekitar jam 07.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu di bulan November tahun 2022 bertempat di Barak N 33 Areal perkebunan Kelapa Sawit PT. HIP (Hendrison Inti Persada) Klamono Kab. Sorong, Tepatnya di Jalan Utama Depan Barak N 33 atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa "sengaja melakukan penganiayaan", yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa dalam keadaan mabuk akibat mengkonsumsi minuman keras beralkohol jenis Cap Tikus (CT) dan terdakwa menghadang mobil Taksi yang sedang memuat

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Son



penumpang dengan tujuan ke sorong untuk belanja, namun dilarang oleh saksi korban YAKONIAS ULALA.

- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali menghadang mobil truck milik perusahaan kelapa sawit yang dikemudikan oleh saksi YOHANES TIBA yang pada saat itu memuat penumpang karyawan dengan tujuan ke sorong untuk belanja, namun kembali lagi saksi korban YAKONIAS ULALA mendekat dan melarang terdakwa agar tidak melakukan pemalangan dan tiba-tiba terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap saksi Korban YAKONIAS ULALA dengan menggunakan tangan kirinya dalam keadaan mengepal dengan sekuat tenaga sehingga mengenai pada bagian wajah korban tepatnya pada bagian mata Korban sebelah kanan sehingga Korban terjatuh dan bola mata korban luka hingga mengeluarkan darah.
- Bahwa terhadap kejadian tersebut korban langsung dilarikan ke Klinik Perusahaan Kelapa Sawit kemudian di rujuk ke Rumah Sakit.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli dan Surat Visum Et Repertum Nomor : 39/VR/RS/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dr. RISMAN TANGDI ARRANG dengan hasil pemeriksaan korban mengalami luka bekas jahitan daerah mata kanan, akibat persentuhan dengan benda tumpul, dengan kesimpulan :
  - a. Dari hasil pemeriksaan didapati bahwa luka pada pasien akibat trauma tumpul
  - b. Luka yang didapat menyebabkan kecacatan buta yang bersifat seumur hidup.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diancam dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi YAKONIAS ULALA, dibawah janji dipersidangan menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan;
  - Bahwa peristiwa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 November 2022, sekitar pukul 07.00 wit, di Barak N 33 Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. HIP Distrik Klamono Kabupaten Sorong;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa peristiwa penganiayaan terjadi berawal ketika Terdakwa dalam keadaan terpengaruh minuman keras, pada hari Minggu tanggal 17 November 2022, sekitar pukul 07.00 wit, Barak N 33 Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. HIP Distrik Klamono Kabupaten Sorong, ketika saksi melarang terdakwa menghadang mobil Taksi yang sedang memuat penumpang dengan tujuan ke sorong untuk belanja, dan setelah mobil taksi tersebut sudah jalan, tidak lama kemudian terdakwa kembali menghadang mobil truck milik perusahaan kelapa sawit yang memuat penumpang karyawan dengan tujuan ke sorong untuk belanja, dan kemudian saksi kembali mendekat dan melarang terdakwa agar tidak melakukan pemalangan dan tiba-tiba terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap diri saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa memukul saksi, Terdakwa tidak menggunakan alat namun dengan menggunakan tangan kirinya yang dalam keadaan terkepal dan dengan sekuat tenaga langsung mengarahkan pukulannya kearah wajah saksi dan mengenai mata saksi sebelah kanan, dan saat itu saksi langsung terjatuh dan bola mata saksi berdarah, kemudian saksi langsung di larikan di Klinik Perusahaan Kelapa Sawit kemudian di rujuk ke Rumah sakit;
- Bahwa akibat dari pemukulan yang di lakukan oleh terdakwa terhadap saksi, saksi mengalami kebutaan ( Tidak Bisa Melihat ) pada mata saksi sebelah kanan dan sampai saat ini mata saksi tidak bisa melihat akibat dari pemukulan tersebut;
- Bahwa sampai saat ini saksi masih bekerja namun saksi sudah tidak bisa bekerja seperti dahulu karena mata saksi keduanya sudah tidak dapat melihat dengan jelas dimana mata saksi sebelah kiri memang sudah lama Terganggu dan selama ini saksi hanya menggunakan mata kanan saksi yang normal untuk melihat;
- Bahwa saksi membenarkan Penutup umum membacakan hasil visum Et Repertum Nomor : 39/VR/RS/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022;
- Bahwa sebelum masalah ini, antara saksi dengan Terdakwa tidak ada permasalahan hanya saja Terdakwa dalam keadaan mabuk akibat mengkonsumsi minuman keras beralkohol jenis Cap Tikus ( CT ) dan Terdakwa merasa tidak terima ketika saksi melarang terdakwa menghadang mobil;
- Bahwa pada saat Terdakwa, melakukan penganiayaan terhadap saksi, ada orang lain yang melihat yaitu saudarai LESIANA DIMARA

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saudara ANIS TIBA Selaku Sopir Mobil Truk Perusahaan Kelapa Sawit;

- Bahwa dari permasalahan saksi dengan Terdakwa belum ada penyelesaian dan Terdakwa maupun keluarganya tidak pernah ada bantuan pengobatan untuk saksi;

Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan, Terdakwa mengakui dan membenarkannya;

2. Saksi YOHANES TIBA, dibawah janji dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Penganiayaan;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 November 2022, sekitar pukul 07.00 wit, di Barak N 33 Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. HIP Distrik Klamono Kabupaten Sorong;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korbannya adalah Yakonias Ulala;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya penganiayaan tersebut karena pada saat itu penganiayaan terjadi saksi berada di tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan Terhadap saya berawal ketika terdakwa dalam keadaan terpengaruh minuman keras, Pada hari Minggu tanggal 17 November 2022, sekitar pukul 07.00 wit, Barak N 33 Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. HIP Distrik Klamono Kabupaten Sorong, ketika saya dan korban melarang terdakwa menghadang mobil Taksi yang sedang memuat penumpang dengan tujuan ke sorong untuk belanja, kemudian mobil taksi tersebut sudah jalan, dan tidak lama kemudian terdakwa kembali menghadang mobil truck milik perusahaan kelapa sawit yang memuat penumpang karyawan dengan tujuan ke sorong untuk belanja, dan kemudian Terdakwa kembali mendekat untuk menghadang Truck kemudian saksi dan saksi korban melarang terdakwa agar tidak melakukan pemalangan dan ketika saksi membelakangi Terdakwa dan korban, terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ketika Terdakwa memukul korban tidak menggunakan alat namun Terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kirinya yang dalam keadaan mengepal dan dengan sekuat tenaga melakukan pemukulan kepada saksi korban dan mengenai wajah tepatnya dibagian mata sebelah kanan saksi korban, sehingga mata korban berdarah, dan pada saat itu korban

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung di larikan di Klinik Perusahaan Kelapa Sawit kemudian di rujuk ke Rumah sakit umum;

- Bahwa akibat dari pemukulan yang di lakukan oleh terdakwa terhadap korban, mata korban berdarah dan mengalami rasa sakit sehingga korban terjatuh;
- Bahwa saat dirumah sakit korban di Jahit 7 ( Tujuh ) Jahitan, dan sampai dengan saat ini mata korban tidak bisa melihat serta mengalami kebutaan;
- Bahwa setahu saksi Koran masih bekerja namun korban sudah tidak bisa bekerja seperti dahulu karena mata korban keduanya sudah tidak dapat melihat dengan jelas dimana mata korban sebelah kiri memang sudah lama Terganggu dan selama ini korban hanya menggunakan mata kanannya yang normal untuk melihat sehingga sampai dengan sekarang Korban tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasa sebagai Karyawan kelapa Sawit;
- Bahwa setahu saksi antara korban dengan Terdakwa tidak ada permasalahan hanya saja Terdakwa dalam keadaan mabuk akibat mengkonsumsi minuman keras beralkohol jenis Cap Tikus ( CT ) dan merasa tidak terima ketika korban melarang terdakwa menghadang mobil;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban, ada orang lain yang melihat yaitu saksi dan saudarai LESIANA DIMARA;
- Bahwa setahu saksi permasalahan korban dengan Terdakwa belum ada penyelesaian sebab Terdakwa maupun keluarganya tidak pernah ada bantuan pengobatan untuk koeban;

Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi LESIANA DIMA, dibawah janji dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Penganiayaan;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 November 2022, sekitar pukul 07.00 wit, di Barak N 33 Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. HIP Distrik Klamono Kabupaten Sorong;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korbannya adalah Yakonias Ulala;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui terjadinya penganiayaan tersebut karena pada saat itu penganiayaan terjadi saksi berada di tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan Terhadap saya berawal ketika terdakwa dalam keadaan terpengaruh minuman keras, Pada hari Minggu tanggal 17 November 2022, sekitar pukul 07.00 wit, Barak N 33 Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. HIP Distrik Klamono Kabupaten Sorong, ketika saya dan korban melarang terdakwa menghadang mobil Taksi yang sedang memuat penumpang dengan tujuan ke sorong untuk belanja, kemudian mobil taksi tersebut sudah jalan, dan tidak lama kemudian terdakwa kembali menghadang mobil truck milik perusahaan kelapa sawit yang memuat penumpang karyawan dengan tujuan ke sorong untuk belanja, dan kemudian Terdakwa kembali mendekat untuk menghadang Truck kemudian saksi dan saksi korban melarang terdakwa agar tidak melakukan pemalangan dan ketika saksi membelakangi Terdakwa dan korban, terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ketika Terdakwa memukul korban tidak menggunakan alat namun Terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kirinya yang dalam keadaan mengepal dan dengan sekuat tenaga melakukan pemukulan kepada saksi korban dan mengenai wajah tepatnya dibagian mata sebelah kanan saksi korban, sehingga mata korban berdarah, dan pada saat itu korban langsung di larikan di Klinik Perusahaan Kelapa Sawit kemudian di rujuk ke Rumah sakit umum;
- Bahwa akibat dari pemukulan yang di lakukan oleh terdakwa terhadap korban, mata korban berdarah dan mengalami rasa sakit sehingga korban terjatuh;
- Bahwa saat dirumah sakit korban di Jahit 7 ( Tujuh ) Jahitan, dan sampai dengan saat ini mata korban tidak bisa melihat serta mengalami kebutaan;
- Bahwa setahu saksi Koran masih bekerja namun korban sudah tidak bisa bekerja seperti dahulu karena mata korban keduanya sudah tidak dapat melihat dengan jelas dimana mata korban sebelah kiri memang sudah lama Terganggu dan selama ini korban hanya menggunakan mata kanannya yang normal untuk melihat sehingga sampai dengan sekarang Korban tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasa sebagai Karyawan kelapa Sawit;
- Bahwa setahu saksi antara korban dengan Terdakwa tidak ada permasalahan hanya saja Terdakwa dalam keadaan mabuk akibat

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengonsumsi minuman keras beralkohol jenis Cap Tikus ( CT ) dan merasa tidak terima ketika korban melarang terdakwa menghadang mobil;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban, ada orang lain yang melihat yaitu saksi dan saudarai YOHANES TIBA;
- Bahwa setahu saksi permasalahan korban dengan Terdakwa belum ada penyelesaian sebab Terdakwa maupun keluarganya tidak pernah ada bantuan pengobatan untuk koeban;

Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi HENDRIK SERSERMUDY, dibawah janji dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan oleh Penuntut umum ke persidangan karena ada masalah penganiayaan;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 November 2022, sekitar pukul 07.00 wit, di Barak N 33 Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. HIP Distrik Klamono Kabupaten Sorong;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korbannya adalah Yakonias Ulala;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya penganiayaan tersebut secara langsung, dan saya mengetahui kejadian penganiayaan tersebut hanya berdasarkan Laporan dari Anggota Security yang jaga pada saat itu, dan menyampaikan kepada saya sebagai kepala security yang jaga pada hari itu secara lisan “ Bahwa tadi pagi ada Kejadian Pemukulan di Barak N 33, namun pelaku dalam keadaan Mabuk dan Melarikan Diri dan yang melihat langsung pada saat Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap Korban, saudari LESIANA DIMARA dan saudara YOHANES TIBA selaku Sopir Truck milik Perusahaan Kelapa Sawit;
- Bahwa yang saya ketahui dari kejadian penganiayaan yang terjadi Pada hari Minggu tanggal 13 November 2022, sekitar pukul 07.00 wit, di Areal Perusahaan Kelapa Sawit PT. HIP tepatnya di Barak N 33 Distrik Klamono Kabupaten Sorong, dimana Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap Korban dimana Terdakwa merasa Tidak terima karena Korban melarang terdakwa yang sedang melakukan pemalangan mobil taksi dan mobil Truck milik Perusahaan Kelapa Sawit yang hendak turun ke sorong untuk mengantar karyawan



- belanja, dan terdakwa pada saat itu dalam keadaan mabuk akibat mengkonsumsi minuman keras beralkohol jenis Cap Tikus ( CT );
- Bahwa setahu saksi akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban, mengalami rasa sakit pada bagian mata sebelah kanan serta mengeluarkan darah yang banyak dan bola matanya sampai keluar sehingga Korban merasa kesakitan dan di bawa kerumah sakit serta di Jahit 7 ( Tujuh ) Jahitan, dan sampai dengan saat ini mata korban tidak bisa melihat serta mengalami kebutaan;
  - Bahwa setahu saksi, korban masih bekerja namun korban sudah tidak bisa bekerja seperti dahulu karena mata korban keduanya sudah tidak dapat melihat dengan jelas dimana mata korban sebelah kiri memang sudah lama Terganggu dan selama ini korban hanya menggunakan mata kanannya yang normal untuk melihat sehingga sampai dengan sekarang Korban tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasa sebagai Karyawan kelapa Sawit;
  - Bahwa setahu saksi antara korban dengan Terdakwa tidak ada permasalahan hanya saja Terdakwa dalam keadaan mabuk akibat mengkonsumsi minuman keras beralkohol jenis Cap Tikus ( CT ) dan merasa tidak terima ketika korban melarang terdakwa menghadang mobil;
  - Bahwa setahu saksi dari permasalahan korban dengan Terdakwa belum ada penyelesaian dan Terdakwa maupun keluarganya tidak pernah ada bantuan pengobatan untuk korban;

Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan ahli yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ahli Risman Tangdi Arrang, memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa ahli mengerti dihadirkan oleh Penuntut umum ke persidangan secara online sehubungan dengan ahli pernah melakukan pemeriksaan terhadap seorang Laki-laki yang bernama Yakonias Ulala;
  - Bahwa ahli melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang bernama Yakonias Ulala, tersebut diterima pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jhon Piet Wanane Kabupaten Sorong pada tanggal 13 November 2022 sekitar pukul 13.50 wit, dan yang menerima pasien tersebut adalah pihak Rumah Sakit Umum Daerah

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(RSUD) Jhon Piet Wanane Kabupaten Sorong dalam hal ini Perawat Instalasi gawat darurat dan yang melakukan pemeriksaan terhadap Pasien tersebut adalah Ahli selaku dokter piket pada saat itu;

- Bahwa ahli membenarkan seluruh pendapat ahli yang telah ahli terangkan dalam BAP Kepolisian;
- Bahwa ahli menjadi dokter IGD di Rumah sakit Herlina sejak 2020 dan dokter IGD dan bangsal di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jhon Piet Wanane sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa seingat ahli saat pasien datang ke RSUD Jhon Piet Wanane Solu sudah dalam keadaan sadar namun mata kanan mengeluarkan darah secara terus menerus;
- Bahwa saat ahli melakukan pemeriksaan terhadap pasien bernama Yakonias Ulala saat itu, ahli menemukan sebagaimana Ahli tuangkan dan hasil Visum Et Repertum Nomor: 39/VR/RS/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022;
- Bahwa setahu ahli luka yang dialami korban sebagaimana yang mana hal tersebut bersesuaian dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 39/VR/RS/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dr. RISMAN TANGDI ARRANG dengan hasil pemeriksaan korban mengalami luka bekas jahitan daerah mata kanan, akibat persentuhan dengan benda tumpul;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan ahli, ahli berpendapat bahwa dari melihat pemeriksaan terhadap pasien bernama Yakonias Ulala didapati bahwa luka pada pasien akibat trauma tumpul dan Luka yang didapat menyebabkan kecacatan buta yang bersifat seumur hidup;

Bahwa atas keterangan ahli, Terdakwa tidak menanggapi keterangan Ahli;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut umum ke persidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 November 2022, sekitar pukul 07.00 wit, di Barak N 33 Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. HIP Distrik Klamono Kabupaten Sorong;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa sendiri sedangkan yang menjadi korbannya adalah Yakonias Ulala;
- Bahwa Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap korban berawal pada hari sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar pukul 18.00 Wit Terdakwa membeli minuman keras lokal beralkohol jenis Cap Tikus (CT) di Klamono sebanyak 3 (Tiga) Botol mineral ukuran 600 mili Liter,

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa duduk bersama dengan teman-teman Terdakwa di Klamono sambil minum-minuman keras tersebut, kemudian karena sudah larut malam dan Terdakwa langsung pulang menuju ke Barak N 33 dan Terdakwa langsung tidur, kemudian sekitar pukul 06.30 Wit Terdakwa keluar dari dalam Barak 1 N 33 dengan tujuan untuk bertemu dengan saudara YOSEP DAWAN untuk meminta lampu agar tidak di padamkan karena Terdakwa hendak memutar musik, kemudian Terdakwa kembali ke Barak 1 N 33 baring-bering dan tiba-tiba lampu di padamkan, dan dari situlah Terdakwa merasa emosi dan jengkel serta marah-marrah, sambil Terdakwa memalang jalan utama depan Barak N 33 dengan menggunakan pipa air paralon dengan maksud dan tujuan agar orang dan mobil yang mau turun untuk belanja di sorong tidak bisa lewat, dan tiba-tiba korban langsung memukul Terdakwa dari belakang dan secara spontan sebanyak 1 ( Satu ) kali pukulan, dan Terdakwa kaget serta spontan Terdakwa langsung kembali melakukan pemukulan terhadap Korban;

- Bahwa Terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dalam keadaan mengepal sambil Terdakwa ayunkan dengan sekuat tenaga sebanyak 1 ( Satu ) Kali dan mengenai pada bagian muka korban tepatnya di bagian Mata sebelah kanan dan korban langsung terjatuh, dan pada saat itu Terdakwa masih sempat ikut membantu mengangkat korban bersama dengan MERI YEMPOLO dan dari situlah baru Terdakwa mengetahui bahwa korban mengalami luka parah pada bagian mata sebelah kanan serta banyak mengeluarkan darah, dan setelah itu Terdakwa menghindar dari korban, namun teman-teman korban sempat mengejar Terdakwa dan Terdakwa langsung lari ke hutan dan pulang kerumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa memukul korban tidak menggunakan alat namun Terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kosong dan tangan kirinya dalam keadaan mengepal dan sekuat tenaga dan mengenai mata korban sebelah kanan, sehingga korban terjatuh dan bola mata korban terjatuh;
- Bahwa akibat dari pemukulan yang di lakukan Terdakwa terhadap korban, korban mengalami kebutaan (Tidak Bisa Melihat);
- Bahwa Terdakwa melihat korban masih bisa bekerja namun korban sudah tidak bisa bekerja seperti dahulu karena mata korban keduanya sudah tidak dapat melihat dengan jelas;
- Bahwa sebelum peristiwa penganiyaan terjadi antara Terdakwa dengan korban tidak ada permasalahan hanya saja Terdakwa waktu itu dalam

*Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Son*



keadaan mabuk akibat mengkonsumsi minuman keras beralkohol jenis Cap Tikus ( CT ) dan merasa tidak terima ketika korban melarang Terdakwa menghadang mobil;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban, ada orang lain yang melihat yaitu saudari LESIANA DIMARA dan saudara ANIS TIBA selaku Sopir Mobil Truk Perusahaan Kelapa Sawit;
- Bahwa dari permasalahan Terdakwa dengan korban belum ada penyelesaian damai sebab Terdakwa maupun keluarga Terdakwa tidak pernah ada bantuan pengobatan untuk korban;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal karena telah membuat korban terluka dan berjanji tidak mengulangi perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tindak Pidana Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP dan atau Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang dilakukan oleh Terdakwa OKTOVIANUS KLASIBIN terhadap saksi korban YAKONIAS ULALA dengan menggunakan tangan kosong tangan kirinya yang mana kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekitar jam 07.00 Wit di Barak N 33 Areal perkebunan Kelapa Sawit PT. HIP (Hendrison Inti Persada ) Klamono Kab. Sorong, Tepatnya di Jalan Utama Depan Barak N 33, berawal ketika Terdakwa dalam pengaruh minuman beralkohol cap tikus dan kemudian melakukan pemalangan terhadap taksi dan truck milik perusahaan yang akan membawa karyawan belanja ke Sorong dan saksi korban melarang Terdakwa untuk melakukan pemalangan tersebut sehingga Terdakwa tidak terima dan langsung emosi dan memukul wajah saksi korban pada bagian mata sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa terhadap kejadian tersebut saksi korban mengalami mengalami luka sehingga mata kanan tidak dapat lagi melihat dan menyebabkan cacat buta seumur hidup (Berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 39/VR/RS/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022, menurut ahli : luka yang dialami oleh pasien diakibatkan oleh trauma benda tumpul yang mengakibatkan trauma yang menciderai korona mata).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;

Subsidiar : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Penganiayaan";
3. Unsur "Mengakibatkan luka berat";

Menimbang, bahwa untuk itu, unsur-unsur tindak pidana tersebut akan dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa" :

Menimbang, bahwa Majelis telah membaca secara seksama Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 Terminologi kata " Barang Siapa" atau "HIJ" adalah sebagai siapa saja yang harus di jadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dan mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif.

Menimbang, bahwa secara subjektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Oktovianus Klasibin selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan telah menyatakan bahwa benar orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah bernama Oktovianus Klasibin, dan dipersidangan Terdakwa Oktovianus Klasibin telah membenarkan seluruh identitas diri Terdakwa yang telah sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pengamatan Majelis terhadap diri Terdakwa selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab, oleh karenanya dapatlah Majelis memandang bahwasanya Terdakwa adalah merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat”:

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan batasan tentang apa yang dimaksud dengan “Penganiayaan”, namun menurut Jurisprudensi yang dimaksud dengan “Penganiayaan” adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk menimbulkan perasaan tidak enak, atau untuk menimbulkan rasa sakit (pijn) atau untuk menimbulkan luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, bukti surat (hasil Visum Et Repertum) dan keterangan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, bahwa peristiwa terjadi pada tanggal Minggu tanggal 13 November 2023 sekitar pukul 07.00 wit di Barak N 33 Areal perkebunan Kelapa Sawit PT. HIP Klamono Kabupaten Sorong;

Menimbang, bahwa awal kejadian penganiayaan terjadi saat Terdakwa dalam keadaan terpengaruh minuman beralkohol cap tikus (mabuk) melakukan penghadangan terhadap taksi dan truck milik perusahaan diAreal perkebunan Kelapa Sawit PT. HIP Klamono Kabupaten Sorong dan saat melakukan penghadangan tersebut, saksi korban yang saat itu berada ditempat tersebut sempat menegur Terdakwa namun dan saat

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Son



saksi korban menegur Terdakwa, Terdakwa bukannya berhenti melakukan penghadangan akan tetapi Terdakwa langsung melakukan pemukulan kepada saksi korban dengan menggunakan tangannya yang terkepal dan pemukulan tersebut mengenai wajah saksi korban tepatnya dibagian mata saksi korban dan akibat dari pemukulan tersebut mata saksi korban mengalami luka dan berdarah bahkan saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban dipersidangan, saksi korban mengatakan bahwa matanya sudah tidak bisa melihat (buta);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan pemukulan terhadap saksi korban, saksi korban tidak melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa akibat dari pemukulan tersebut saksi korban sempat dirawat di rumah sakit;

Menimbang, bahwa terhadap peristiwa tersebut korban dilakukan visum et repertum Surat Visum Et Repertum Nomor : 39/VR/RS/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dr. RISMAN TANGDI ARRANG dengan hasil pemeriksaan korban mengalami luka bekas jahitan daerah mata kanan, akibat persentuhan dengan benda tumpul, dengan kesimpulan :

- Dari hasil pemeriksaan didapati bahwa luka pada pasien akibat trauma tumpul
- Luka yang didapat menyebabkan kecacatan buta yang bersifat seumur hidup.

Menimbang, bahwa dengan melihat pertimbangan hukum diatas dengan dihubungkan dengan hasil visum et repertum tertanggal 27 Desember 2022 dapat disimpulkan bahwa saksi korban mengalami luka berat;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi korban mengalami luka berat maka dengan demikian unsur Penganiayaan mengakibatkan luka berat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari dakwaan primair pasal 351 ayat (2) KUHPidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur Tindak Pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum seperti tersebut diatas, maka Terdakwa telah terbukti pula secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan mengakibatkan luka berat" ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa di muka persidangan tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf tentang kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana kualifikasi tindak pidana akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa, dalam hal mana Majelis telah terlebih dahulu mendengar dimuka persidangan dan membaca secara seksama terhadap surat tuntutan (requisitor) Jaksa Penuntut Umum, pada intinya bahwa Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan terhadap tuntutan yang demikian Majelis berbeda pendirian dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dimana Majelis memandang Tuntutan pidana tersebut masih terlalu rendah, dan adapun Majelis Hakim memandang tuntutan Jaksa terlalu rendah disebabkan perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban mengakibatkan saksi korban tidak dapat melihat (buta);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka terhadap diri Terdakwa harusnya dijatuhkan hukuman pidana sesuai ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, namun sebelum dijatuhi pidana, Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri terdakwa guna memberikan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa maksud suatu pidana adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum dan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif, kepastian, keadilan dan kemanfaatan yang diharapkan akan berguna bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan prinsip agar senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo, Majelis Hakim memandang penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa bisa memperoleh pada tujuan edukasi dan agar menyadarkan Terdakwa tentang tanggung jawab sebagai warga negara, dan dalam hal ini lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa haruslah memenuhi rasa keadilan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa dan dinilai adil baik bagi terdakwa dan keluarganya disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;

Menimbang, bahwa terdakwa berada dalam tahanan sementara, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tidak pidana, maka terhadap diri Terdakwa harusnya dijatuhkan hukuman pemidanaan sesuai ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHAP, namun sebelum dijatuhi pidana, Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri terdakwa guna memberikan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan korban mengalami luka berat;
- Perbuatan Terdakwa main hakim sendiri;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji dimasa-masa yang akan datang tidak akan mengulangi kesalahannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHAPidana oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia wajib dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, akan ketentuan Pasal 351 ayat (2) KUHPidana, Undang-undang RI No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Oktovianus Klasibin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam pasal 351 ayat (2) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa Oktovianus Klasibin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Mamerintahkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023, oleh kami, Bernadus Papendang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lutfi Tomu, S.H. dan Rivai Rasyid Tukuboya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Selmiati L. Paintu, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Tri Krama Adhyaksa, S.H., Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa dan dibacakan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Lutfi Tomu, S.H.

Bernadus Papendang, S.H.

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Panitera Pengganti,

SELMIATI L. PAINTU, SH., MH